



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN ASAHAN
PERIODE TRIWULAN III TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB);
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 50/PP.07.1-BA/1209/2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Asahan Periode Triwulan III Tahun 2025 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN ASAHAN PERIODE TRIWULAN III TAHUN 2025;
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Asahan Periode Triwulan III Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

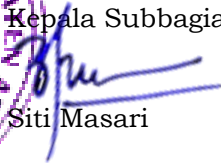
Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 02 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN,

ttd.

HIDAYAT



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Siti Masari

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN ASAHAN PERIODE
TRIWULAN III TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN
PERIODE TRIWULAN III TAHUN 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	MERANTI	7	8.828	8.993	17.821
2	AIR JOMAN	7	21.628	21.251	42.879
3	TANJUNG BALAI	8	15.333	14.452	29.785
4	SEI KEPAYANG	6	7.130	7.201	14.331
5	SIMPANG EMPAT	8	17.476	17.331	34.807
6	AIR BATU	12	17.168	17.171	34.339
7	PULAU RAKYAT	12	12.938	13.182	26.120
8	BANDAR PULAU	10	8.825	8.687	17.512
9	BUNTU PANE	9	9.044	9.411	18.455
10	BANDAR PASIR MANDOGÉ	9	12.439	12.555	24.994
11	AEK KUASAN	7	9.788	9.690	19.478
12	KOTA KISARAN BARAT	13	22.074	23.123	45.197
13	KOTA KISARAN TIMUR	12	30.321	32.326	62.647
14	AEK SONGSONGAN	9	6.911	6.921	13.832
15	RAHUNING	7	7.277	7.267	14.544
16	SEI DADAP	10	13.846	13.771	27.617
17	SEI KEPAYANG BARAT	6	5.406	5.229	10.635
18	SEI KEPAYANG TIMUR	5	3.696	3.440	7.136
19	TINGGI RAJA	7	7.558	7.609	15.167
20	SETIA JANJI	5	4.763	4.826	9.589
21	SILAU LAUT	5	9.520	9.269	18.789
22	RAWANG PANCA ARGÁ	7	7.541	7.473	15.014
23	PULO BANDRING	10	13.066	12.938	26.004

24	TELUK DALAM	6	6.904	6.852	13.756
25	AEK LEDONG	7	7.132	7.023	14.155
Total	25	204	286.612	287.991	574.603

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 02 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN,

ttd.

HIDAYAT



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,
Siti Masari